



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467631, 467632 Fax. (0778) 467648
Http: www.skpd.batamkota.go.id E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

Kode Pos : 29432

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 05 /KPTS/170/II/2021

TENTANG

PERUBAHAN AGENDA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BATAM BULAN FEBRUARI 2021

MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Perubahan Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam bulan Februari 2021 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;
 2. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor : 02/FPG-DPRD/BTM/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 perihal Pengajuan Perubahan Jadwal Reses;
 3. Surat Fraksi PKS DPRD Kota Batam Nomor : 138/FPKS.01/DPRD-BTM/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 perihal Usulan Perubahan Jadwal Reses;
 4. Surat Fraksi Demokrat-PSI DPRD Kota Batam Nomor : 01/FD-PSI-DPRD/BTM/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 perihal Pengajuan Perubahan Jadwal Reses;
 5. Surat Komisi II DPRD Kota Batam Nomor : 23/170-K.II/II/2021 tanggal 03 february 2021 tanggal 03 Februari 2021 perihal Penjadwalan Kunjungan Kerja komisi II DPRD Kota Batam;
 6. Surat Komisi III DPRD Kota Batam Nomor : 14/170/K-III/II/2021 tanggal 04 Februari 2021 perihal Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kota Batam;
 7. Keputusan Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021 tanggal 04 Februari 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Perubahan Kedua Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam bulan Februari 2021 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021.
- KEDUA :** Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Reses DPRD Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021 Fraksi Partai Golkar atas nama Hendra Asman, SH., MH, **semula** tanggal 06, 08, 09, 10, 11 dan 13 Februari 2021, **diubah** tanggal 06, 08, 09, 10, 15 dan 16 Februari 2021.
 2. Reses DPRD Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021 Fraksi PKS atas nama Mochamat Mustofa, SH, **semula** tanggal 06, 08, 09, 10, 11 dan 13 Februari 2021, **diubah** tanggal 06, 08, 09, 17, 18 dan 19 Februari 2021.


3. Reses DPRD Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021 Fraksi Demokrat-PSI atas nama Tan A Tie, **semula** tanggal 06, 08, 09, 10, 11 dan 13 Februari 2021, **diubah** tanggal 06, 08, 09, 10, 15 dan 16 Februari 2021.
4. Kunjungan Kerja Komisi II pada tanggal 14 – 16 Februari 2021 ke DPRD Kota Pekanbaru dan DPRD Kota Palembang serta tanggal 25 – 26 Februari 2021 ke DPRD Kota Tanjungpinang /DPRD Provinsi Kepri.
5. Kunjungan Kerja Komisi III tanggal 14 – 16 Februari 2021, **semula** ke DPRD Kota Medan/DPRD Provinsi DKI Jakarta/DPRD Kota Yogyakarta, **diubah** ke DPRD Kota Medan/DPRD Kota Pekanbaru.

KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 02/KPTS-P/170/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Agenda DPRD bulan Februari 2021 yang tidak diubah, dinyatakan tetap berlaku.


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 04 Februari 2021

**WAKIL KETUA II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**



RUSLAN M. ALI WASYIM

PARAF HIERARKHIS		
SEKWAN	: ASPAWI NAWALI J.bs	
KABAG	: DRG. Taufik. AP	
KASUBBAG	: AJUS EDY PUSANTO. Hl.	✓